

**“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *NON PERFORMING FINANCIAL*,
BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL, MARGIN
MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi &
Bisnis dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh :

ANISA WAHYUNINGRUM

B 300 132 011 / I 000 132 011

**TWINNING PROGRAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS DAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *NON PERFORMING FINANCIAL*,
BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL, MARGIN
MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ANISA WAHYUNINGRUM

B300132011 / I000132011

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh:

Dosen Pembimbing I



Eni Setyowati, SE, MSi

Dosen Pembimbing II



Drs. Harun, MH.

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *NON PERFORMING FINANCIAL*,
BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL, MARGIN
MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

ANISA WAHYUNINGRUM

B300132011 / I000132011

**Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi & Bisnis dan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 29 September 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Dewan Penguji:**

Dewan Penguji :

1. **Eni Setyowati, SE, MSi**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Drs. Triyono., Msi**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Drs. Harun., MH.**
(Anggota II Dewan Penguji)
4. **Dr. Imron Rosyadi., M.Ag**
(Anggota III Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Dekan Fakultas Agama Islam


Dr. Syamsudin, M.M


Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 September 2018

Penulis



Anisa Wahyuningrum

B300132011/ I000132011

**“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, NON PERFORMING FINANCIAL,
BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL, MARGIN
MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**

Abstrak

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peranan sektor perbankan sebagai lembaga pembiayaan bagi sektor riil. Di Indonesia sistem perbankan yang digunakan adalah dual banking sistem dimana beroperasi dua jenis usaha bank yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financial (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Margin Murabahah (MM) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah. Data penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan Bank Umum syariah Di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Statistik.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financial (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Margin Murabahah (MM)

Abstract

Economic development cannot be separated from the role of the banking sector as a financing institution for the real sector. In Indonesia the banking system used is a dual banking system which operates two types of bank business, namely Islamic Banks and Conventional Banks. This study aims to analyze Third Party Funds (DPK), Non Performing Financial (NPF), Operational Income Operating Costs (BOPO), Murabahah Margin (MM) against murabahah financing at Sharia Commercial Banks. The population in this study is all Islamic banks. The data of this study are quarterly financial reports of Islamic Commercial Banks in Indonesia. The data used in this study were obtained from the Financial Services Authority Publication Report data, Bank Indonesia, Statistics Agency.

Keyword: Third Party Funds (DPK), Non Performing Financial (NPF), Operating Income Operating Costs (BOPO), Murabahah Margin (MM).

1. PENDAHULUAN

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok memberikan

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah menghindari sistem bunga dalam mengoperasikan usahanya. Keberadaan bank syariah/bank Islam dapat dijadikan sebagai solusi alternatif terhadap persoalan tentang adanya pertentangan antara bunga dan riba. (Muhammad, 2005:1)

Bank syariah memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk filsafat pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) (Dahlan Slamet, 2005). Bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Riyadi, 2005).

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif (Setiawan, 2006).

Gambar 1 Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah



Dilihat dari Data Jasa Keuangan pada Gambar 1 menyebutkan bahwa penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi pada pembiayaan Murabahah yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Contoh pada Gambar 1 diatas pada bank yang berbeda ditahun 2015-2016 mengalami peningkatan yaitu pada Bank BNI Syariah tahun 2015 tercatat Rp.571.920 dari 6% menjadi 8% ditahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 2%, pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2015 tercatat Rp1.073.271 dari 11% menjadi 13% ditahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 2%, pada Bank BRI Syariah tahun 2015 tercatat Rp1.439.617 dari 15% menjadi Rp1.446.453 15% ditahun 2016, pada Bank Syariah Mandiri tahun 2015 tercatat Rp.928.299 dari 10% menjadi 9% ditahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1%, pada Bank BCA Syariah tahun 2015 tercatat Rp.622.051 dari 6% menjadi 7% ditahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 1%.

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit. (Antoni, 2001:160).

Murabahah adalah kesepakatan untuk transaksi jual beli antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli terhadap barang sebesar harga beli bank dan ditambah keuntungan (margin) yang diambil bank yang disepakati dan dengan informasi yang lengkap dan transparan (jujur) diantara kedua belah pihak (Erwandi Tirmizi, 2012:478). Murabahah adalah jual beli barang dan harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam Murabahah, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. (Muhammad, 2014:103)

(Sagita, 2010) Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana Pihak Ketiga dinyatakan dalam satuan juta rupiah. DPK yang digunakan adalah penjumlahan dari Giro, Deposito, dan Tabungan.

Non Performing Financial (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Menurut Rachmadi Usman (2012:292) risiko pembiayaan dapat diartikan sebagai risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (*counterparty*) dalam mempengaruhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), tresuri dan investasi, dan kewajiban perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*. Sedangkan menurut Adiwarman A. Karim (2006:255) risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial.

BOPO/Biaya Operasional Pendapatan Operasional Menurut Pandia (2012 :72) bahwa BOPO/Biaya Operasional Pendapatan Operasional ratio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya”. Semakin kecil ratio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Menurut Dendawijaya(2009:98) ratio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Menurut ketentuan Bank Indonesia efisiensi operasi diukur dengan BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) dengan batas maksimum BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) yaitu 90%. Efisiensi operasi juga

mempengaruhi kinerja bank, BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan hasil.

Pada skim *ba'i al-murabahah* harga jual terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai margin keuntungan (*ribhun*) yang telah disepakati antara Bank syariah dan nasabah. Margin Murabahah adalah perbandingan antara *net operating income* dengan *net sales*. Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa rasio profit margin adalah selisih antara *net sales* dengan *operating expenses* (harga pokok penjualan + biaya administrasi ditambah biaya umum), selisih mana dinyatakan dalam persentase dari *net sales*. Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NCC (*Natural Certainty Contract*), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan murabahah, ijarah, *muntahia bit tamlik*, salam, dan *istishna*.

2. METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa angka-angka dan analisis statistik yang merupakan jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kuantitatif (Sugiyono, 2010).

Adapun sumber data pada penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai institusi yang mempublikasikan data keuangan seluruh bank di Indonesia, dengan alamat situsnya <http://www.ojk.go.id>.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber kegiatan (lapangan) untuk memperoleh laporan keuangan di Bank Umum Syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah industri perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan adalah data laporan keuangan tahunan pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan konstanta *cross section fixed effect model* PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Muamalah Indonesia, dan PT. Bank BRI Syariah

mempunyai nilai konstanta akhir paling tinggi, yakni sebesar 6355887; 5736490; dan 2438952.1. Artinya ketiga Bank ini cenderung memiliki nilai pembiayaan Murabahah paling tinggi terkait dengan pengaruh variabel independen Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financial*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan Margin Murabahah.

Sementara PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank BCA Syariah, PT. BNI Syariah mempunyai nilai konstanta akhir paling rendah, yakni sebesar -256288, dan -1072116.

Setelah melakukan pengujian pada model, maka langkah selanjutnya adalah menelaah mengenai pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financial*, biaya operasional pendapatan operasional dan margin murabahah terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Artinya tinggi rendahnya tingkat DPK mempengaruhi Pembiayaan Murabahah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardiantika, dkk (2014) yang menyebutkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

Variabel BOPO memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Wahyudi (2016), menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah dan hipotesis ini bermakna, semakin besar variabel BOPO maka Pembiayaan Murabahah juga akan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasinya berpengaruh terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh bank tersebut.

Variabel NPF memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratu Vien, dkk (2017), menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Hal ini dikarenakan

oleh tingginya permintaan dan pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah.

Variabel MM memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Artinya tinggi rendahnya tingkat MM mempengaruhi Pembiayaan Murabahah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustika, dkk (2011) yang menyebutkan bahwa MM berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil regresi mengenai pengaruh X1 (DPK), X2 (NPF), X3 (BOPO), dan X4(MM) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2012-2014 dengan menggunakan model analisis Regresi Data Panel, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan regresi menggunakan data panel dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada Bank Umum Syariah (BUS) berpengaruh secara simultan karena variabel X1 (DPK), X2 (NPF), X3 (BOPO), dan X4(MM) sama-sama menunjukkan pengaruh yang signifikan. Setelah dilakukan pemilihan model dengan menggunakan *Uji Chow dan Uji Hausman*, metode yang paling tepat adalah *Fixed Effect Model* yang ditunjukkan dengan hasil nilai *prob.chi square* yang diperoleh sebesar 0.0000, sehingga nilai *prob.chi square* < 0.05 , maka H_0 ditolak sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan uji F yang digunakan untuk menguji eksistensi model, diperoleh hasil nilai signifikansi statistik F sebesar $0.000000 < 0.01$, H_0 ditolak maka model yang dipakai eksis. Variabel X1 (DPK), X2 (NPF), X3 (BOPO), dan X4(MM) yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan uji t yang dilakukan untuk mengetahui signifikansi dan tidaknya pengaruh variabel-variabel independen dalam model, diperoleh hasil bahwa variabel X3 (BOPO) dan X2 (NPF) memiliki pengaruh yang tidak signifikan, sedangkan X1 (DPK) dan X4 (MM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Dari uji

koefisien determinasi R^2 menunjukkan bahwa hasil estimasi R^2 sebesar 0.996546, artinya 99,65% variabel Pembiayaan Murabahah dapat dijelaskan oleh variabel X1 (DPK), X2 (NPF), X3 (BOPO), dan X4(MM). Sedangkan sisannya 0,35% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model.

4.2 Saran

Bank Umum Syariah perlu melakukan langkah-langkah yang lebih menarik dalam meningkatkan pembiayaan *murabahah* melalui berbagai kemudahan dan keuntungan dalam melakukan pembiayaan dengan sistem *murabahah*, Bank Umum Syariah tersebut lebih memperhatikan penanaman modal dana bank syariah baik dalam rupiah ataupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi Variabel *dependent* adalah pembiayaan *murabahah* adapun variabel *independent* adalah DPK,NPF,BOPO dan MM. Bagi Bank Umum Syariah dapat mengoptimalkan variabel-variabel yang menjadi penyebab pembiayaan *murabahah*, seperti halnya dengan cara meningkatkan pembiayaan dan penempatan pada bank lain supaya dapat disesuaikan dengan target dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Perlunya pengambilan kebijakan yang tepat untuk menarik dalam meningkatkan Pembiayaan Murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Husaeni u.s. 2016 “*Variabels Effects of Murabahah in Islamic Commercial Banks*”. Variabel dalam penelitian ini adalah *Variabels Effects of Murabahah in Islamic Commercial Banks*”
- Annisa, Lintang Nurul, 2015 “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing terhadap Volume dan porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia*”. Vol-4, No 1
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, Gema Insani, Depok
- Amelia,Erika dan Hardini Eva Fauziah. 2017 “*Determinant of Mudharaba Financing: A Study at Indonesia Islamic Rural Banking*”.

- Arnan, Sendi Gusnandar & Imas Kurniawasih. 2014 *“Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan tingkat Non Performing Financing terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”*.
- Aziza,Ratu Vien Sylvia & Ade Sofyan Mulazid *“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah”*. Vol-2, No 1
- Borensztein, E, J. De Gregorio, J-W. Lee 1998. *“How does foreign direct investment affect economic growth?”* Journal of International Economics 45 (1998) 115–135.
- Febianto, Irawan. 2012 *“Adapting Risk Management for Profit and Loss Sharing Financing of Islamic Banks”* Modern Economy, 2012, 3, 73-80
- Gujarati, Damodar, 1997. *Ekonometrika Dasar*, Jakarta: Erlangga
- Harun, Usman, 2016, *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen* Vol 4 ,No.1, 2016: 67-82
- Isa, M. Pisol B Mat, Asmak Ab Rahman, Hezlina Bt M Hashim, Abd Mutalib B Embong. 2012 *“ Shariah Views on the Components of ProfitRate in Al-Murabahah Asset Financing in Malaysian Islamic Bank”*. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering Vol:6, No:7
- Karim, Adiwarman. 2011 *“Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Darull Haq, Jakarta Selatan
- Khairunnisa, Liliani. 2015 *“The Influence of Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), and Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Financing profit sharing of Islamic Banks in Indonesia Period of 2010-2013”*. Vol-2, No 3
- Khaliq, Shatha Abdul. 2014 *“Comparison study of Murabaha and Istisnaa in Islamic banking in Jordan”*, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business January 2014 Vol 5, No 9.
- Kholis, Nur. 2007. *“Evaluation to the Practice of Murabahah in the Operations of Baitul Mal Wattamwil (BMT), Yogyakarta”* Jurnal Ekonomi Islam Vol. I, No. 1, Juli 2007.
- Lensink , Robert. 2004. *“The short-term effects of foreign bank entry on domestic bank behaviour: Does economic development matter?”* Journal of Banking & Finance 28 (2004) 553–568

- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN: Yogyakarta
- Muhammad, 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Popita, Mares Suci Ana. 2013. “*Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*”. Accounting Analysis Journal AAJ 2 (4).
- Prasasti, Devki. 2014 “*Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Spread Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2008-2013)*”. Vol-4, No 4
- Purnomo, Hafidh Wahyu dan Arief Lukman Santoso. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Margin Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*”.
- Qolby, Muhammad Luthfi. 2013. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syari’ah Di Indonesia Periode Tahun 2007-2013. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*”. Economics Development Analysis Journal EDAJ 2 (4) (2013).
- Rimadhani, Mustika, 2011. “*Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari’ah Mandiri Periode 2008.01-2011.12*”, Media Ekonomi Vol. 19, No. 1, April 2011.
- Tirmidzi, Erwandi. 2013 “*Harta Haram Muamalah Kontemporer*”, PT.Berkat Mulia Insani, Bogor.
- Turmudi1, Muhamad. 2014 “*Penentuan Margin Ba’i Al-Murabahah Pada Program Pembiayaan Perbankan Syari’ah Di Indonesia*” Jurnal Al-‘Adl Vol. 7 No. 1.
- Umam, Khaerul, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Wardiantika ,Lifstin dan Rohmawati Kusumaningtias.Okttober 2014. “*Pengaruh DPK, CAR, NPF, DAN SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syraiah 2008-2012*”, Jurnal Ilmu Manajemen | Volume 2 Nomor 4.
- Wahidahwati, & Jamilah. 2016 “*Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 4 (April 2016)

Yanis, Ahmad Samhan, 2015, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*", Vol 4, Nomor 8.

Zainuddin, Ali Haji, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi 1, Jakarta Autoname:
www.ojk.go.id